



PUTUSAN

Nomor 4/B/2023/PT.TUN.MDO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HASAN SAMOAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Liang RT 010, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh Abdussukur Kaliky, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Abdussukur Kaliky, S.H., bertempat di Jalan STAIN Ambon, Dr.Tarmidi Taher Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku, domisili elektronik: naduskelle@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

I. BUPATI MALUKU TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Geser Nomor 4, Kelurahan Namaelo Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakili oleh Masuhadji Tuakya, S.H., M.H., jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/15/SK/2022, tanggal 19 Juli 2022, domisili elektronik: bagianhukumalteng@gmail.com disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

II. TASLIM SAMUAL, S.Pd, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Liang RT/RW 001/000,

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 4/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan karyawan swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Masuhadji Tuakya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Jalan. Geser Nomor 4 Masohi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/899/SK/2022 tanggal 6 Agustus 2022, domisili elektronik: bagianhukumalteng@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G/2022/PTUN.ABN., tanggal 6 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G/2022/PTUN.ABN., tanggal 6 Desember 2022 tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Halaman2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 4/B/2023/PT.TUN.MDO.



Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Desember 2022, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 26/G/2022/PTUN.ABN., tanggal 7 Desember 2022 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2022 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G /2022/PTUN.ABN., tanggal 6 Desember 2022;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat kepada Para Terbanding/dahulunya Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-378 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Liang Kecamatan Salahutu Tertanggal 14 April 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-378 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Liang Kecamatan Salahutu Tertanggal 14 April 2022 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 4/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G /2022/PTUN.ABN., tanggal 4 Januari 2023;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Desember 2022, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 26/G/2022/PTUN.ABN., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 7 Desember 2022, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 4/B/2023/PT.TUN.MDO.



sebagaimana ketentuan pasal 123 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi, putusan pengadilan tingkat pertama memutuskan pada pokoknya mendasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri *juncto* Pasal 2 Peraturan Negeri Liang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Penetapan Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, sehingga Matarumah Parentah/Keturunan Samoal dari Hulan Pataisuka yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Liang, maka dari fakta hukum tersebut terbitnya obyek sengketa *a quo* tidak merugikan Pembanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum Saniri Negeri Liang telah mengadakan Musyawarah Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Liang dari Matarumah/Keturunan Parentah Samuel dari Keturunan Hulan Pataisuka Samuel pada tanggal 20 November 2021, fakta hukum ini sejalan dengan kesaksian Boki Neniwati Seipala, S.Pt. yang menyatakan Keputusan Saniri

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 4/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Liang telah mengusulkan berkas Calon kepala Pemerintah Negeri Liang kepada Terbanding I/semula Tergugat melalui Camat Salahutu maka terbit keputusan obyek sengketa *a quo* (*vide* Saksi Samuel Adam, Bukti-bukti T.II Int-9, T-10=T.II.Int-13, T-3=T.II.Int-3, T-1=T. II Int-1);

Menimbang bahwa oleh karenanya terbitnya obyek sengketa *a quo* tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Matarumah Hulan Latu Abubakar Samoal (Marmahu) Turunan Abidin dan Hulan Maranai Samoal atau kepentingan Pembanding/semula Penggugat, sehingga pertimbangan hukum putusan tingkat pertama tentang Eksepsi legal standing Penggugat dinyatakan diterima, sudah tepat dan benar, maka beralasan hukum untuk dinyatakan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka secara hukum terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G/2022/PTUN.ABN., tanggal 6 Desember 2022 yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 4/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H., dan BAHERMAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JOLLA TUMBUAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

TTD

BAHERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

JOLLA TUMBUAN, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 4/B/2023/PT.TUN.MDO.



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000.00.-
 2. Meterai Rp 10.000.00.-
 3. Biaya proses banding Rp230.000.00.-
- J u m l a h..... Rp250.000.00.-
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 4/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)